

PERAN MAJELIS RAKYAT PAPUA SEBAGAI SALAH SATU PENYELENGGARA OTONOMI KHUSUS (STUDY KASUS DI KOTA JAYAPURA)

*THE ROLE OF THE PAPUA PEOPLE'S ASSEMBLY AS ONE OF THE ORGANIZERS OF
SPECIAL AUTONOMY (CASE STUDY IN JAYAPURA CITY)*

Sanyong Ade Putra Samay^{1*}, Maria Yeti Andrias², Najamuddin Gani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence: adisamay12345@gmail.com**

Abstract

This study is entitled "The Role of the Papuan People's Assembly as an Administrator of the Special Autonomy Regional Government (Case Study I, Jayapura City). This study aims to determine the role of the Papuan People's Assembly as a representative of the indigenous Papuan people in the implementation of the Special Autonomy Government and to identify the obstacles faced by the Papuan People's Assembly in carrying out its role as an administrator of the Special Autonomy Government. This study uses a normative empirical research method, which examines issues related to normative research, commonly referred to as library research or documentary studies. Empirical research, or field studies, is a method of obtaining data through observation to obtain information that will be processed and reviewed based on applicable regulations. The results of the study indicate that the role of the Papuan People's Assembly as an administrator of the Special Autonomy Government in Jayapura City is not optimal due to the gap between the MRP as a representative of indigenous Papuans and the Papuan people as the parties represented. These gaps are caused by the recruitment system, geographic and topographical conditions, sociological barriers, and legal obstacles. To reduce these gaps, efforts are needed to strengthen the MRP institution by improving the selection system for MRP candidate members, building constructive synergy between the MRP, the DPRP, and the Executive (Governor); synergy with the central government; utilization of experts; and the importance of providing training for selected MRP candidates. The obstacles faced by the MRP in carrying out its duties as one of the administrators of the special autonomy government include a lack of human resources, inadequate fund management, and oversight of each performance, which has not yet been felt by the Papuan people, particularly in Jayapura.

Keywords: *Role of the Papuan People's Assembly as the Special Autonomy Implementer.*

Abstrak

Penelitian ini berjudul Peran Majelis Rakyat Papua sebagai salah satu Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus (Studi Kasus I Kota Jayapura). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Majelis Rakyat Papua sebagai Representasi Masyarakat Asli Papua dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi Khusus dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Majelis Rakyat Papua dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemerintahan Otonomi Khusus. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris dimana tipe penelitian ini mengkaji permasalahan tentang penelitian normatif biasa disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Sedangkan penelitian empiris atau studi lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Majelis Rakyat Papua sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Otonomi Khusus di Kota Jayapura belum optimalnya MRP sebagai lembaga kultural karena adanya kesenjangan (gap) antara MRP sebagai wakil orang asli Papua dan rakyat Papua sebagai pihak yang diwakili. Kesenjangan tersebut diakibatkan oleh sistem rekrutmen, kondisi geografis dan topografi, hambatan sosiologis, dan hambatan yuridis. Untuk mengurangi kesenjangan, maka perlu diupayakan penguatan lembaga MRP melalui perbaikan sistem seleksi calon anggota MRP, membangun sinergi yang konstruktif antara MRP, DPRP, dan Eksekutif (Gubernur); sinergisitas dengan pemerintah pusat; pemanfaatan tenaga ahli, dan pentingnya pembekalan bagi calon anggota MRP terpilih. Dan kendala-kendala yang dihadapi MRP dalam menjalankan tupoksinya yang sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan Otonomi Khusus adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia, pengelolaan dana, dan Pengawasan terhadap setiap kinerja yang belum dirasakan oleh masyarakat Papua khususnya Kota Jayapura.

Kata kunci: Peran, Majelis Rakyat Papua, Penyelenggara Otonomi Khusus.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua menjelaskan tentang bentuk dan susunan pemerintahannya yaitu kepala daerah tingkat Provinsi (Gubernur dan wakilnya) sebagai badan eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan legislatif yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan di kabupaten dipimpin oleh bupati dan wakilnya serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai mitra dari pemerintah daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan juga Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berkedudukan di Provinsi bertugas sebagai lembaga yang melindungi hak-hak Orang Asli Papua, sekaligus sebagai mitra dari pemerintah daerah Papua. Dalam hal ini 3 instrumen diatas dituntut untuk menjalankan UU No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus demi kemajuan pembangunan Papua sendiri, dan seluruh urusan daerah diserahkan kepada pemerintahan Provinsi Papua untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan konsep otonomi daerah di Indonesia.

Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Majelis Rakyat Papua. PP Nomor 54 Tahun 2004 tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (2) Yang mengatakan bahwa, Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. PP Nomor 64 Tahun 2008 secara umum mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan dan pergantian anggota, pedoman tata tertib, serta kedudukan keuangan Majelis Rakyat Papua termasuk Pembentukan MRP di provinsi pemekaran dari Provinsi Papua.

Dalam perannya sebagai Badan Perwakilan, DPRD baik di daerah yang menyelenggarakan otonomi pada umumnya maupun di daerah otonomi khusus seperti Papua, menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (balanced power) yang mengimbangi dan melakukan kontrol terhadap Gubernur selaku Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut: (a) Representasi; (b) Advokasi; (c) Administrative oversight; menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan 2 metode yaitu :

- a) Penelitian Hukum Normatif, penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian ini untuk menemukan penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normative menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori, dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti.
- b) Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian hukum yang menganalisa tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum. suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Majelis Rakyat Papua (MRP) pada hakekatnya merupakan salah satu lembaga politik formal di tingkat Provinsi yang berkedudukan sebagai representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan kerukunan hidup beragama terkhusus di Papua.

MRP anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan unsur agama, adat, dan unsur perempuan yang merepresentasi kultural masyarakat adat asli Papua, sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Bab V Bagian 1 Pasal 5 ayat (2) yang merumuskan: “Dalam rangka Penyelenggaraan otonomi khusus di Papua dibentuk MRP yang merupakan representasi kultural orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama”.

Menurut Andreas Gusta Meset, ST, wakil Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT), (hasil wawancara tertanggal 2 Januari 2025) menyatakan bahwa Ruang Lingkup Kerja, Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah lembaga kultural di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang memiliki peran penting dalam mewakili aspirasi masyarakat adat Papua. Ruang lingkup kerja MRP diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, serta berbagai regulasi turunannya. Berikut adalah ruang lingkup kerja utama MRP (wawancara bapak Andreas Gusta Meset, 3 Januari 2025):

1. Perlindungan Hak-Hak Adat
 - a. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua.
 - b. Menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya, adat, dan tradisi masyarakat Papua.
 - c. Mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah agar tidak merugikan hak-hak adat masyarakat Papua.
2. Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan
 - a. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur Papua yang diusulkan, khususnya dalam memastikan komitmen mereka terhadap perlindungan hak-hak orang asli Papua.
 - b. Memberikan pertimbangan terkait rancangan peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi) yang menyangkut kepentingan masyarakat adat.
3. Pengawasan Implementasi Otonomi Khusus
 - a. Memastikan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua berjalan sesuai dengan semangat perlindungan hak-hak orang asli Papua.
 - b. Mengawasi alokasi dana Otonomi Khusus agar tepat sasaran dan memberikan manfaat

bagi masyarakat adat.

4. Penyelesaian Konflik Adat

- a. Memediasi dan menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan adat dan budaya di wilayah Papua.
- b. Mengusulkan solusi damai untuk konflik-konflik yang berpotensi merugikan masyarakat adat.

5. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

- a. Memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak perempuan asli Papua, termasuk perlindungan dari kekerasan, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- b. Mengadvokasi perlindungan dan pendidikan bagi anak-anak asli Papua.

6. Kerja Sama dengan Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah

- a. Bekerja sama dengan pemerintah daerah, DPR Papua, dan lembaga adat untuk mengembangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat Papua.
- b. Berkoordinasi dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional yang mendukung hak-hak masyarakat adat.

7. Penegakan Identitas Papua

- a. Memperkuat identitas dan kearifan lokal Papua melalui pendidikan, seni, budaya, dan bahasa.
- b. Menyuarakan aspirasi masyarakat Papua di tingkat nasional dan internasional dalam hal perlindungan budaya dan adat istiadat.

Dengan peran dan fungsinya MRP menjadi lembaga penting dalam menjaga harmoni antara tradisi adat Papua dan kebijakan pemerintah modern, serta dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat asli Papua. Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan terkait Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Sebagai lembaga representatif kultural masyarakat Papua, MRP berfungsi untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat adat Papua dalam kerangka pelaksanaan Otsus. Berikut adalah peran MRP dalam menyelesaikan permasalahan Otsus. MRP berfungsi sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat adat Papua. Lembaga ini memastikan bahwa kebijakan Otsus, termasuk penggunaan dana Otsus, sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat adat. Dan MRP memiliki kewenangan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Otsus. Jika terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, MRP dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk perbaikan.

MRP juga sebagai mediator dalam konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pihak lain terkait implementasi Otsus. Melalui pendekatan dialogis, MRP berusaha mencari solusi yang mengedepankan keadilan dan kepentingan masyarakat Papua. MRP memiliki mandat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat Papua, termasuk hak atas tanah, budaya, dan sumber daya alam. Dalam konteks Otsus, MRP memastikan kebijakan yang diambil tidak melanggar hak-hak ini. MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam pengangkatan pejabat daerah, terutama gubernur dan wakil gubernur Papua, sebagai bagian dari pelaksanaan Otsus.

Ketika ada permasalahan yang muncul terkait Otsus, seperti ketidakadilan dalam distribusi dana, kurangnya pembangunan infrastruktur, atau konflik sosial, MRP dapat melakukan advokasi kepada pemerintah pusat untuk memperbaiki situasi tersebut. MRP berperan menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua untuk memastikan pelaksanaan Otsus berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Papua. Namun, efektivitas MRP sering kali terkendala oleh beberapa hal, seperti keterbatasan kewenangan, dinamika politik lokal dan nasional, serta minimnya sinergi

antara MRP, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas MRP dan penguatan peran institusionalnya menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan Otsus secara lebih efektif.

Peran Majelis Rakyat Papua sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Otonomi Khusus di Kota Jayapura

MRP dibentuk oleh PP No. 54 Tahun 2004 berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. MRP merupakan rekan kerja dari DPRP/DPRPB dan Pemerintah Daerah. Peran Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melindungi hak-hak orang asli Papua. MRP juga berperan dalam:

- a. Mengembangkan adat, perempuan, dan agama.
- b. Menetralisir kondisi politik dan meminimalisir konflik akibat perbedaan suku dan pandangan politik.
- c. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya.

Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan budaya serta lingkungan alam Papua yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jatidiri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat dan hukum adat.

Sebagai bentuk nyata dari upaya mewujudkan tujuan diatas, maka dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua diamanatkan Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua MRP, mempunyai tugas dan wewenang tertentu yang mencakup pemberian :

- a) pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang di usulkan oleh DPRP,
- b) pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang di ajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur,
- c) saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang di buat oleh Pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua, serta
- d) memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya dan
- e) pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Agar MRP dapat melaksanakan kelima tugas dan wewenangnya secara jelas, lancar dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintah bersama Gubernur dan DPRP, untuk melaksanakan kebijakan otonomi khusus Papua, maka dibutuhkan Peraturan Daerah Khusus yang mengatur secara jelas dan sistematis tentang pelaksanaan tugas dan wewenang MRP.

Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan lembaga budaya yang berperan penting dalam mengembangkan baik adat, perempuan maupun agama. Hadirnya MRP diharapkan mampu menetralisir kondisi politik dan meminimalisir konflik akibat dari adanya perbedaan

suku dan pandangan politik. Selain itu MRP juga diharapkan mampu memprotek hak-hak dasar orang asli Papua, mengingat provinsi Papua saat ini termasuk daerah tertinggal dan juga kesejahteraan orang asli Papua masih jauh dari harapan. MRP dibentuk oleh PP No. 54 Tahun 2004 yang diamanahi oleh UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, status kekhususan tersebut diberikan oleh Presiden melalui dua peraturan dengan berbagai pertimbangan, hal ini dilatar belakangi oleh adanya polemic antara Papua dan Pemerintah Indonesia, maka sebagai solusi, otonomi khusus sebagai langkah strategis untuk menjaga Indonesia dari potensi perpecahan.

Maka maksud dari adanya MRP sebagai symbol kemajuan dan kedamaian yang diberikan oleh Pemerintah Pusat agar Papua dapat mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh UU. Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Gubernur sebagai kepala Pemerintahan serta DPRD selaku badan legislative dan MRP diharapkan mampu bekerja sama dalam hal penyelenggaraan dan penerapan otonomi khusus di Papua dengan baik. Namun dalam prakteknya ketiga lembaga tersebut tidak berkolaborasi dengan maksimal dikarenakan masing-masing lembaga tersebut masih mempertahankan pendapat masing-masing dalam hal penyelenggaraan otonomi khusus, belum lagi MRP saat ini cenderung memposisikan diri sebagai lembaga super body yang tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga manapun.

Kinerja dari MRP saat ini juga belum memenuhi ekspektasi dari UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, ini diakibatkan rendahnya pemahaman anggota MRP dalam menjalankan fungsi dan tugas dari lembaga tersebut. Akibatnya berbagai masalah semakin bermunculan dan lamban dalam penyelesaiannya.

Secara teoritis pelaksanaan peran mensyaratkan dua hal penting, yakni: expected roles atau peran yang diharapkan, merupakan akumulasi harapan-harapan masyarakat kepada status yang diemban oleh orang atau lembaga. Harapan-harapan itu, dalam hal ini datang terutama dari pemerintah Indonesia dalam merespon harapan-harapan masyarakat asli Papua, selanjutnya pelaksanaan peran yang kedua adalah actual roles atau peranan yang disesuaikan atau dilaksanakan secara aktual, yakni bagaimana harapan-harapan masyarakat dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan status yang dimiliki, baik orang maupun lembaga.

Dalam pengertian itu, peran MRP berada dalam ketegangan kompleksitas harapan-harapan pemerintah (Indonesia) dan masyarakat adat Papua. Dalam pelaksanaan peran (secara umum) sesuai dengan hasil penelitian¹ posisi MRP dalam melaksanakan fungsi dan perannya lebih pada mengkomunikasikan atau mendialogkan kepentingan (harapan) masyarakat asli Papua dengan pemerintah Indonesia baik di daerah maupun di Pusat. Yang tampak jelas, MRP lebih berperan dan mengurai dan mempertahankan kepentingan-kepentingan masyarakat adat Papua.

Pelaksanaan peran MRP ini sejalan dengan yang dikatakan Soerjono Soekanto bahwa peran perlu dimaknai sebagai “aspek dinamis dari status (kedudukan) apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka mereka atau organisasi tersebut telah melakukan peran”. Aspek dinamisasi itu dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai kemampuan koordinasi sesuai status atau kedudukan mereka sebagai anggota maupun sebagai lembaga MRP.

Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki peran penting dalam melaksanakan tupoksinya, di antaranya:

- a. Perlindungan hak-hak orang asli Papua: MRP berperan dalam melindungi hak-hak orang asli Papua, seperti hak ulayat dan hak persekutuan.
- b. Pemberdayaan perempuan: MRP berperan dalam pemberdayaan perempuan.
- c. Pemantapan keturunan hidup beragama: MRP berperan dalam pemantapan keturunan

hidup beragama.

- d. Menyalurkan aspirasi: MRP berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adat, umat beragama, dan kaum perempuan.
- e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan: MRP berperan dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur, rancangan Perdasus, dan rencana perjanjian kerja sama.
- f. Membangun kerukunan: MRP berperan dalam membangun kerukunan kehidupan beragama.
- g. Mempertahankan keutuhan NKRI: MRP berperan dalam mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil wawancara bapak Robby Ahmad Aituarauw menjabat sebagai ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT), Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua pada tahun 2011-2017 (tertanggal 7 Januari 2025) menjelaskan bahwa: Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Dalam menjalankan Tupoksinya MRP memiliki 3 kebijakan afirmatif yaitu yang pertama keterpihakan, kedua perlindungan, ketiga pemberdayaan. MRP memiliki alat kelengkapan atau yang disebut kelompok kerja atau pokja dalam menjalankan tupoksinya yaitu pokja adat, pokja perempuan, dan pokja agama. Ketiga kelompok kerja ini yang masing-masing memiliki tugas dan perannya sendiri seperti, pokja adat tupoksinya berpihak, melindungi masyarakat adat dan mengurus masalah mengenai permasalahan yang bersangkutan dengan adat contohnya seperti kasus penebangan hutan adat yang ingin dijadikan kawasan sawit, pokja perempuan tupoksinya berpihak, melindungi dan memberdayakan perempuan-perempuan asli Papua dan mengurus mengenai masalah yang bersangkutan dengan hak-hak perempuan asli Papua, dan pokja agama tupoksinya mengurus dan membina terkait dengan permasalahan agama.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa MRP juga bisa menjembatani masyarakat dan pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan Otsus seperti masalah pendidikan yang sempat terjadi beberapa mahasiswa/mahasiswi yang menerima beasiswa Otsus mereka beberapa ada yang dipulangkan disitu MRP bisa hadir untuk menjembatani masyarakat ke pemerintah agar bisa terselesaikan. MRP juga bisa menyarankan bakal calon gubernur dan wakil setelah melakukan verifikasi administrasi kemudian melakukan verifikasi aktual untuk mengecek memang bakal calon yang di ajukan ini merupakan anak asli papua dan kemudian dari hasil tersebut dikirim ke KPU pusat agar bisa dicalon menjadi Gubernur dan wakilnya, begitu juga dengan Bupati dan Wali Kota. Cakupan MRP yang paling penting baik dalam penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat berjalan dengan memberikan berpihak, melindungi, dan memberdayakan orang asli Papua, misalnya dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Kendala-kendala yang dihadapi Majelis Rakyat Papua dalam menjalankan Perannya sebagai penyelenggara Pemerintahan Otonomi Khusus

Dalam amanat Otonomi khusus dimana pembentukan MRP di Provinsi Papua telah membawa pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi terutama ditujukan kepada penduduk asli papua yang selama ini terabaikan. Karena itu, rakyat Papua melalui lembaga MRP dilibatkan secara nyata untuk mengawal dan mengawasi semua jenis kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi di provinsi papua, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dilakukan dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Papua, dengan tetap menjunjung tinggi rasa keadilan, pemerataan, perlindungan terhadap masyarakat adat, perempuan dan bidang keagamaan. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi adalah hal yang mendasar untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat terutama orang asli Papua.

Pembentukan MRP dimaksudkan untuk ikut berperan dalam menentukan dan mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah terutama yang berhubungan dengan penduduk asli. Peran dan fungsi lembaga ini terutama untuk mengawal dan mengawasi otonomi khusus agar pelaksanaannya difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak dasar orang asli Papua. Sebagai lembaga representasi kultural, lembaga ini menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan amanat otonomi khusus. Dalam Menjalankan tugas dan fungsi, lembaga ini berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pementapan kerukunan hidup beragama.

Lahirnya MRP dalam sistem pemerintahan di Papua merupakan upaya memberdayakan orang asli Papua. Hal ini merupakan salah satu penegasan .dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua terutama masalah kesenjangan sosial, ekonomi, politik dan hukum. Permasalahan ini terjadi sehubungan dengan ketimpangan dan kekeliruan yang terjadi dalam pembangunan di masa lalu, yang menempatkan orang asli Papua berada pada posisi pinggiran. Pemberdayaan masyarakat lokal terutama yang berhubungan dengan masyarakat adat, perempuan dan agama. Pemberdayaan masyarakat adat adalah hal yang penting untuk memperkuat kelembagaan adat di Papua, dengan memberikan peran dalam mengelola sumber daya alam sesuai dengan nilai-nilai/hukum adat yang di anut. Dengan pemberdayaan ini secara serius menempatkan posisi masyarakat adat dan hak-hak masyarakat adat pada posisi yang layak.

Pemberdayaan masyarakat adat terutama yang berhubungan dengan persoalan tanah adat dan hak ulayat. Ini merupakan salah satu peran dan tugas MRP untuk menyelesaikan persoalan tanah adat yang selama ini merugikan masyarakat adat. Tanah mempunyai arti dan fungsi yang strategis bagi masyarakat adat, sehingga hak mereka perlu mendapat jaminan hukum. Pemberdayaan terhadap perempuan di Papua mendapat penanganan serius setelah diberlakukannya UU Otonomi Khusus. Undang-undang ini menegaskan tentang kewajiban pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk menegakkan hak kaum perempuan terutama menyangkut pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan serta memposisikan kaum perempuan sebagai mitra sejajar dengan kaum laki-laki.

MRP dalam menjalankan tupoksinya dilihat dari aspek budaya, Provinsi Papua memiliki keragaman suku, bahasa dan adat istiadat. Dengan keanekaragaman yang sekaligus merupakan potensi kekayaan yang besar dalam rangka membangun kebudayaan nasional. oleh karena itu, Nilai budaya dan aspek-aspek kultural harus dijaga, dilestarikan, dan difungsikan secara faktual dalam kehidupan masyarakat. Dalam hubungannya dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia, terutama berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan. Hal ini menjadi salah satu prioritas MRP dalam menjalankan tugasnya untuk memberdayakan orang asli Papua dalam sektor pendidikan dan kesejahteraan. MRP mengharapkan agar kedua sektor ini mendapat perhatian serius terutama di daerah pedesaan. Kedua bidang ini lebih lanjut diatur dalam perdasus dan perdasi sebagai landasan berpijak sesuai dengan amanat otonomi khusus.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas maka penulis berkesimpulan bahwa Peran Majelis Rakyat Papua sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Otonomi Khusus di Kota Jayapura belum optimalnya MRP sebagai lembaga kultural karena adanya kesenjangan (gap) antara MRP sebagai wakil orang asli Papua dan rakyat Papua sebagai pihak yang diwakili. Kesenjangan tersebut diakibatkan oleh sistem rekrutmen, kondisi geografis dan topografi, hambatan sosiologis, dan hambatan yuridis. Untuk mengurangi kesenjangan,

maka perlu diupayakan penguatan lembaga MRP melalui perbaikan sistem seleksi calon anggota MRP, membangun sinergi yang konstruktif antara MRP, DPRP, dan Eksekutif (Gubernur); sinergisitas dengan pemerintah pusat; pemanfaatan tenaga ahli, dan pentingnya pembekalan bagi calon anggota MRP terpilih. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi MRP dalam menjalankan tupoksinya yang sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan Otonomi Khusus adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia, pengelolaan dana, dan Pengawasan terhadap setiap kinerja yang belum dirasakan oleh masyarakat Papua khususnya Kota Jayapura.

SARAN

Sumbangan secara konseptual terhadap pengembangan ilmu dan pembangunan dari penelitian ini adalah kebijakan yang menyangkut lembaga perwakilan rakyat untuk dapat menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, harus diawali dari proses rekrutmen yang transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun, membangun sinergisitas antara lembaga terkait, dan memperoleh dukungan masyarakat setempat. Pada akhirnya eksistensi anggota MRP dalam mendengarkan, menampung, menyampaikan, dan menindaklanjuti aspirasi orang asli Papua (Orpa) harus dijalankan melalui kebijakan yang aspiratif, transparan, serta monitoring dan evaluasi yang teratur dan kontinyu, sehingga penyelenggaraan Otonomi Khusus dapat untuk membawa perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat terkhususnya terhadap masyarakat orang asli Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoh, Demmy. Menggugat Implementasi Otsus Papua, Pusat Pengkajian Pembangunan Papua. Sorong, 2008.
- Anggung Putri Priyani, 2019. Implementasi tugas dan wewenang majelis rakyat papua menurut undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus papua, *El-Iqtishady* | Volume 1 Nomor 2
- Agus Sumule. Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Papua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- A. Sakti R.S. Rakia, 2021. Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasu, *JUSTISI – Universitas Muhammadiyah Sorong*
- Claudia Angelica Untu, 2020. Tugas dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menurut undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, *Lex Et Societatis* Vol. VIII/No. 1
- Deddy Supriady Bratakusumah, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Kemitraan, Nilai-nilai Dasar Orang Papua Dalam Mengelola Tata Pemerintahan (Governance): Studi Reflektif Antropologis, Partnership for Governance Reform Centre for Learning and Advancing Experimental
- Musa'ad. A.M. Penguatan Otonomi Daerah Dibalik Bayang-Bayang Ancaman Disintegrasi, Pusat Kajian Demokrasi (Democratic Center), Jayapura: Universitas Cendrawasi, 2005.
- Revana Giara Effendy, 2023. Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua, *Binamulia Hukum*, Volume 12, Nomor 2